



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/534/14-LU/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/221/30-LU/2020 Tanggal 21 Desember 2020 tentang Permohonan Izin LKP Dina Modist.

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : LKP DINA MODIST
Ketua Lembaga : Herdina Tuti Asniar
Alamat : Jl. Arjuna Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (Tata Busana)
Tahun Berdiri : 2020

Di tetapkan di : Kotabumi

Pada tanggal : 29 Desember 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara,



Ir. MIKAEL SARAGIH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199203 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara;
3. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
4. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1282000411556

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : **Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP DINA MODIST**
Alamat Kantor/Korespondensi : **Jl. Arjuna, Kel. Rejo Sari, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung**
NPWP : **95.863.975.9-326.000**
Nomor Telepon : **081369927181**
Nomor Fax : **-**
Email : **lkpdinamodist@gmail.com**
Kode dan Nama KBLI : **85498 - PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI**
Status Penanaman Modal : **PMDN**

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 April 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 30 April 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Nomor : 503/ 002 /30-LU/I/2021

104021

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha Secara terintegrasi secara elektronik.
- Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara
- Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang standar pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Utara
- Surat Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Lampung Utara No. 096/90.A/20-LU/ 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa yayasan/badan Sosial :

- Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "DINA MODIST"
- NIB : 1282000411556
- Alamat : Jalan Arjuna RT.004 LK.004 Kel. Rejosari, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara
- Nama Ketua / Penanggung Jawab : **HERDINA TUTI ASNIAR**
- Tanggal Didirikan : 01 Juli 2020
- Akte Notaris/Akte Pendirian : NO 04/07 JULI 2020
- Lingkup Wilayah : Kabupaten Lampung Utara
- Program Pelatihan Kerja : Aktivitas Kursus Dan Pelatihan Menjahit Busana
- Masa Berlaku : LPK Aktif Selama Menyelenggarakan Pelatihan Kerja

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku Efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 26 APRIL 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Dra. SRI MULYANA. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710410 199503 2 001